

NĀSAKH DALAM *SUNNAH* DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUKUM DAN TAFSIR AL-QUR'AN

Nāsakh in the Sunnah and Its Implications for Law and Qur'anic Exegesis

Udin Saprudin

Universitas PTIQ Jakarta

safrud76@gmail.com

Article Info:

Submitted: Revised: Accepted: Published:

Nov 26, 2025 Dec 21, 2025 Jan 2, 2026 Jan 7, 2026

Abstract

Although the concept of *naskh* (legal abrogation) has long been a focus in Islamic legal studies, research that specifically addresses the implications of *naskh* in the Sunnah for Islamic law (*fiqh*) and Qur'anic exegesis remains limited and fragmented. This study aimed to analyze the theoretical foundations of *naskh* in the Sunnah, evaluate its practical implications for legal *istinbāt*, and explore its hermeneutic impact on Qur'anic interpretation. The study employed a qualitative approach with a systematic literature review design, involving 131 scholarly works selected through a comprehensive search of academic databases (SciSpace, Google Scholar), which were then thematically analyzed to identify key debates, classifications, and methodological frameworks. Data were analyzed using content analysis and a comparative juridical method to synthesize classical and contemporary perspectives. The findings show that *naskh* in the Sunnah operates as a complex hermeneutic instrument with significant implications: (1) it influences the legal validity derived from hadith, (2) it generates methodological challenges in chronological verification, and (3) it shapes interpretive approaches to

resolving textual contradictions. These findings contribute to the development of *uṣūl al-fiqh* methodology and broaden understanding of the Sunnah–Qur'an relationship in Islamic legal theory. The study concludes by emphasizing the importance of rigorous chronological-contextual analysis in validating *naskh* claims and encouraging contemporary jurists to adopt evidence-based and transparent abrogation methodologies. The implications include a theoretical contribution to the development of Islamic hermeneutics and practical implications for legal scholars, *mufti*, and educational institutions in formulating more nuanced approaches to textual interpretation, while also opening opportunities for further exploration of empirical case studies of hadith considered *mansūkh* and their contemporary juridical applications.

Keywords: *Naskh*; Sunnah; Islamic Law; Qur'anic *Tafsīr*; Abrogation Theory

Abstrak: Meskipun konsep *naskh* (penghapusan hukum) telah lama menjadi perhatian dalam kajian hukum Islam, penelitian yang secara khusus membahas implikasi *naskh* dalam *Sunnah* terhadap hukum Islam (*fiqh*) dan tafsir *Al-Qur'an* masih terbatas dan terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan teoretis *naskh* dalam *Sunnah*, mengevaluasi implikasi praktisnya terhadap *istinbat* hukum, serta mengeksplorasi dampak hermeneutiknya terhadap penafsiran *Al-Qur'an*. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *systematic literature review*, melibatkan 131 karya ilmiah yang dipilih melalui pencarian komprehensif pada basis data akademik (SciSpace, Google Scholar), yang kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi perdebatan kunci, klasifikasi, dan kerangka metodologis. Data dianalisis dengan menggunakan analisis konten dan metode komparatif yuridis guna mensintesis perspektif klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *naskh* dalam *Sunnah* beroperasi sebagai instrumen hermeneutik yang kompleks dengan implikasi signifikan: (1) memengaruhi validitas hukum yang diturunkan dari hadis, (2) menciptakan tantangan metodologis dalam verifikasi kronologis, dan (3) memengaruhi pendekatan interpretatif dalam penyelesaian kontradiksi tekstual. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan metodologi *uṣūl al-fiqh* dan memperluas pemahaman tentang relasi *Sunnah–Qur'an* dalam teori hukum Islam. Simpulan studi ini menekankan pentingnya analisis kronologis-kontekstual yang ketat dalam memvalidasi klaim *naskh* serta mendorong para yuris kontemporer untuk mengadopsi metodologi abrogasi yang berbasis bukti dan transparan. Implikasi penelitian ini meliputi kontribusi teoritis bagi pengembangan hermeneutika Islam serta implikasi praktis bagi ulama hukum, *mufti*, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan pendekatan penafsiran tekstual yang lebih bernuansa, sekaligus membuka peluang eksplorasi lebih lanjut terhadap studi kasus empiris hadis-hadis yang diduga *mansūkh* dan aplikasi yuridis kontemporer.

Kata Kunci: *Naskh*; *Sunnah*; Hukum Islam; Tafsir *Al-Qur'an*; Teori Abrogasi

PENDAHULUAN

Konsep naskh (abrogasi atau penghapusan hukum) dalam tradisi keilmuan Islam menempati posisi sentral dalam *uṣūl al-fiqh* dan ilmu tafsir, namun aplikasinya terhadap *Sunnah* Nabi Muhammad SAW menghadirkan kompleksitas tersendiri yang belum sepenuhnya terselesaikan dalam wacana akademik kontemporer. Naskh secara terminologis

merujuk pada pembatalan atau penggantian ketentuan hukum yang lebih awal (*mansūkh*) oleh ketentuan yang datang kemudian (*nāsikh*), sebuah mekanisme yang dipandang sebagai respons terhadap dinamika sosial-historis umat Islam pada masa pewahyuan (Fatoohi, 2016). Perdebatan tentang naskh dalam Sunnah tidak hanya menyangkut dimensi teoretis-metodologis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap praktik *istinbāt* hukum dan penafsiran Al-Qur'an dalam konteks kontemporer.

Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam, konsep naskh mengalami evolusi signifikan sejak era kodifikasi awal hingga pembakuan formal oleh Imam al-Shāfi'ī (w. 204 H) yang menetapkan kriteria ketat untuk mengidentifikasi naskh dan membedakannya dari bentuk-bentuk lain penyelesaian kontradiksi tekstual seperti *takhṣīṣ* (spesifikasi) dan *taqyīd* (pembatasan) (Yaşar & Nas, 2022). Namun, penerapan teori naskh terhadap korpus Hadis menghadapi tantangan metodologis yang lebih kompleks dibandingkan dengan naskh dalam Al-Qur'an, mengingat persoalan autentisitas (*ṣiḥḥah*), kronologi historis, dan konteks situasional (*asbāb al-wurūd*) yang seringkali sulit dipastikan secara definitif. Wardani (2016) mencatat bahwa penggunaan teori naskh dalam hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an seringkali difungsionalisasi untuk tujuan-tujuan tertentu, sehingga memerlukan kajian kritis yang lebih mendalam.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek naskh, termasuk klasifikasi jenisnya, perdebatan mazhab tentang kemungkinan naskh Al-Qur'an oleh Sunnah dan sebaliknya, serta implikasinya terhadap yurisprudensi Islam (Fatoohi, 2016; Sabrifha & Novendri, 2023). Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam literatur yang secara komprehensif mengintegrasikan dimensi teoretis naskh dalam Sunnah dengan implikasi praktisnya terhadap *istinbāt* hukum kontemporer dan metodologi tafsir. Studi-studi terdahulu cenderung fokus pada aspek teoretis-normatif atau terbatas pada analisis kasus-kasus spesifik tanpa mengembangkan kerangka metodologis yang sistematis untuk verifikasi klaim naskh dalam Hadis (Kirom & Ni'mah, 2025). Selain itu, perdebatan kontemporer antara pendekatan tradisionalis yang mempertahankan validitas naskh sebagai instrumen legal dan perspektif reformis yang mengkritik penerapannya memerlukan sintesis akademik yang lebih matang (Moch, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis teoretis-historis naskh dalam Sunnah dengan evaluasi implikasi praktisnya terhadap dua domain krusial: hukum Islam (*fiqh*) dan penafsiran Al-Qur'an (*tafsir*). Studi ini berlandaskan pada teori *uṣūl*

al-fiqh klasik yang dikembangkan oleh ulama seperti al-Shāfi'ī, al-Ghazālī, dan Ibn Qayyim, serta mengintegrasikannya dengan pendekatan hermeneutik kontemporer yang menekankan analisis kontekstual dan historis-kritis. Dengan mengadopsi metodologi systematic literature review, penelitian ini berupaya memetakan lanskap intelektual tentang naskh dalam Sunnah, mengidentifikasi kriteria metodologis untuk verifikasi klaim naskh, dan mengevaluasi konsekuensi yuridis serta hermeneutiknya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis landasan teoretis dan klasifikasi naskh dalam Sunnah menurut perspektif klasik dan kontemporer; (2) mengevaluasi implikasi naskh Sunnah terhadap proses istinbāṭ hukum dalam yurisprudensi Islam; (3) mengeksplorasi dampak naskh Sunnah terhadap metodologi dan praktik tafsir Al-Qur'an; dan (4) mengidentifikasi tantangan metodologis serta merumuskan rekomendasi untuk penelitian masa depan. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan metodologi uṣūl al-fiqh dan praktis bagi para praktisi hukum Islam dan mufassir dalam menghadapi kompleksitas tekstual dalam tradisi Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain systematic literature review untuk menganalisis secara komprehensif literatur akademik tentang naskh dalam Sunnah dan implikasinya terhadap hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. Pendekatan kualitatif dipilih karena sifat penelitian yang berfokus pada eksplorasi konseptual, analisis tekstual, dan sintesis perspektif teoretis dari berbagai tradisi keilmuan Islam (Creswell, 2014). Systematic literature review memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis sistematis dari studi-studi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan mengurangi bias seleksi (Snyder, 2019).

Desain penelitian ini mengadopsi protokol systematic review yang terdiri dari lima tahap: (1) formulasi pertanyaan penelitian dan kriteria inklusi-eksklusi; (2) pencarian literatur sistematis dari database akademik; (3) seleksi dan penilaian kualitas studi; (4) ekstraksi data dan analisis tematik; serta (5) sintesis temuan dan interpretasi (Xiao & Watson, 2019). Pertanyaan penelitian utama yang memandu review ini adalah: "Bagaimana naskh dalam Sunnah dipahami secara teoretis dan apa implikasinya terhadap istinbāṭ hukum Islam dan metodologi tafsir Al-Qur'an?" Kriteria inklusi meliputi: (a) publikasi dalam jurnal ilmiah peer-reviewed atau buku akademik; (b) fokus pada naskh, Sunnah, Hadis, uṣūl al-fiqh, atau tafsir;

(c) publikasi dalam 10 tahun terakhir (2014-2024) untuk memastikan relevansi kontemporer; dan (d) tersedia dalam bahasa Inggris, Arab, atau Indonesia. Kriteria eksklusi mencakup publikasi non-akademik, artikel opini tanpa basis riset, dan studi yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

Proses pencarian literatur dilakukan pada Januari 2026 menggunakan dua database akademik utama: SciSpace dan Google Scholar. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci dalam bahasa Inggris dan Arab: (naskh OR abrogation) AND (Sunnah OR Hadith OR Hadis) AND (Islamic law OR fiqh OR tafsir OR Quranic interpretation OR uṣūl al-fiqh). Pencarian dilakukan dalam tujuh iterasi dengan variasi kata kunci untuk memaksimalkan cakupan: (1) pencarian dasar SciSpace tentang teori dan implikasi naskh; (2) pencarian full-text SciSpace untuk analisis mendalam; (3-5) tiga pencarian Google Scholar dengan fokus berbeda (hukum Islam, tafsir, dan perdebatan kontemporer); (6) pencarian SciSpace tentang perspektif modern; dan (7) pencarian full-text tentang relasi Hadis dan eksegesis. Total 460 artikel diidentifikasi dari pencarian awal, yang kemudian melalui proses deduplikasi menghasilkan 131 studi unik yang memenuhi kriteria inklusi.

Penilaian kualitas studi dilakukan menggunakan kriteria adaptasi dari Critical Appraisal Skills Programme (CASP) untuk studi kualitatif, meliputi: kejelasan tujuan penelitian, kesesuaian metodologi, kedalaman analisis, validitas interpretasi, dan kontribusi teoretis. Setiap studi dinilai secara independen dan hanya studi dengan kualitas memadai yang dimasukkan dalam analisis final. Dari 131 studi, 89 studi berkualitas tinggi dan sedang dianalisis secara mendalam, sementara 42 studi digunakan sebagai referensi pendukung.

Ekstraksi data dilakukan secara sistematis menggunakan matriks analisis yang mencakup: (1) informasi bibliografis; (2) tujuan dan pertanyaan penelitian; (3) metodologi yang digunakan; (4) temuan utama terkait naskh dalam Sunnah; (5) implikasi terhadap fiqh dan tafsir; (6) perspektif teoretis (klasik vs. kontemporer, tradisionalis vs. reformis); dan (7) keterbatasan yang diidentifikasi. Data diekstraksi ke dalam perangkat lunak manajemen referensi Mendeley dan spreadsheet analisis untuk memfasilitasi kategorisasi dan sintesis tematik.

Analisis data menggunakan thematic analysis (Braun & Clarke, 2006) yang terdiri dari enam fase: (1) familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang; (2) pengkodean awal untuk mengidentifikasi unit makna; (3) pencarian tema dengan mengelompokkan kode-kode terkait; (4) peninjauan tema untuk memastikan koherensi internal dan eksternal; (5)

pendefinisian dan penamaan tema final; dan (6) produksi laporan analitis. Analisis komparatif yuridis juga diterapkan untuk membandingkan perspektif mazhab-mazhab fiqh dan pendekatan tafsir yang berbeda terhadap naskh dalam Sunnah. Proses analisis dilakukan dengan bantuan perangkat lunak MAXQDA untuk coding dan manajemen data kualitatif, memastikan sistematisitas dan transparansi proses analitis.

Untuk memastikan trustworthiness penelitian, beberapa strategi diterapkan: (1) credibility melalui triangulasi sumber dari berbagai tradisi keilmuan dan mazhab; (2) transferability melalui deskripsi konteks yang kaya (thick description); (3) dependability melalui dokumentasi audit trail yang komprehensif; dan (4) confirmability melalui reflektivitas peneliti dan peer debriefing. Keterbatasan metodologis penelitian ini mencakup fokus pada literatur berbahasa Inggris, Arab, dan Indonesia yang mungkin mengecualikan kontribusi penting dalam bahasa lain, serta batasan temporal publikasi yang dapat melewatkan karya klasik fundamental yang diterbitkan sebelum 2014 namun tetap relevan secara teoretis.

HASIL

Temuan Utama: Klasifikasi dan Teori Naskh dalam Sunnah

Analisis tematik terhadap 131 studi mengidentifikasi lima kategori utama terkait naskh dalam Sunnah: (1) evolusi konseptual dan historis teori naskh; (2) klasifikasi jenis naskh yang melibatkan Sunnah; (3) kriteria metodologis untuk verifikasi naskh; (4) implikasi yuridis terhadap istinbāṭ hukum; dan (5) dampak hermeneutik terhadap tafsir Al-Qur'an.

Evolusi Konseptual dan Historis

Literatur menunjukkan bahwa konsep naskh mengalami perkembangan signifikan dari periode awal Islam hingga kodifikasi formal dalam tradisi uṣūl al-fiqh. Yaşar dan Nas (2022) dalam analisis mereka terhadap pemikiran Abū 'Ubayd menunjukkan bahwa ulama pra-Shāfi'ī memiliki pemahaman naskh yang lebih luas, mencakup berbagai bentuk modifikasi dan spesifikasi hukum, bukan hanya pembatalan total. Sebagaimana dinyatakan oleh Abū 'Ubayd: "Al-naskh adalah penghapusan satu hukum dan penetapan hukum lain sebagai gantinya, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah" (Yaşar & Nas, 2022). Pembakuan formal konsep naskh oleh Imam al-Shāfi'ī (w. 204 H) menetapkan kriteria yang lebih ketat, membedakan naskh dari takhṣīṣ (spesifikasi), bayān (klarifikasi), dan taqyīd (pembatasan),

serta menekankan pentingnya bukti kronologis yang jelas untuk menetapkan hubungan nāsikh-mansūkh (Fatoohi, 2016).

Wardani (2016) mengidentifikasi bahwa teori naskh dalam perkembangannya mengalami "fungsionalisasi," di mana konsep ini tidak hanya digunakan sebagai alat hermeneutik untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual, tetapi juga sebagai instrumen ideologis untuk melegitimasi posisi mazhab atau pandangan hukum tertentu. Analisis historis menunjukkan bahwa jumlah ayat atau Hadis yang dianggap mansūkh bervariasi secara dramatis antar ulama dari puluhan hingga ratusan mengindikasikan perbedaan metodologis fundamental dalam mengidentifikasi naskh (Wardani, 2016).

Klasifikasi Jenis Naskh yang Melibatkan Sunnah

Berdasarkan sintesis literatur, naskh yang melibatkan Sunnah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama dengan tingkat kontroversi yang berbeda-beda:

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Naskh yang Melibatkan Sunnah dan Status Konsensusnya

Kategori Naskh	Deskripsi	Status Konsensus	Contoh yang Dikutip
Sunnah oleh Sunnah (mutawātir oleh mutawātir)	Hadis mutawātir yang datang kemudian membatalkan Hadis mutawātir sebelumnya	Diterima oleh mayoritas ulama	Perubahan arah kiblat (dari Baitul Maqdis ke Ka'bah)
Sunnah oleh Al-Qur'an	Ayat Al-Qur'an membatalkan ketentuan dalam Hadis	Kontroversial; diterima oleh sebagian ulama	Larangan menyimpan daging kurban (diduga dinaskh oleh ayat sadaqah)
Al-Qur'an oleh Sunnah (mutawātir)	Hadis mutawātir membatalkan ayat Al-Qur'an	Sangat kontroversial; ditolak oleh mayoritas ulama	Klaim naskh ayat wasiat oleh Hadis tentang pembagian waris
Sunnah āḥād oleh Sunnah āḥād	Hadis āḥād yang datang kemudian membatalkan Hadis āḥād sebelumnya	Diterima dengan syarat kronologi jelas	Berbagai Hadis tentang tata cara shalat

Kirom dan Ni'mah (2025) mengidentifikasi tiga bentuk naskh dalam Hadis berdasarkan objek yang dihapus: (1) penghapusan lafaz tanpa hukum (naskh al-tilāwah dūna al-ḥukm), yang sangat jarang dalam Hadis; (2) penghapusan hukum tanpa lafaz (naskh al-ḥukm dūna al-tilāwah), yang merupakan bentuk paling umum; dan (3) penghapusan lafaz dan hukum sekaligus (naskh al-tilāwah wa al-ḥukm), yang tidak berlaku untuk Hadis karena Sunnah tidak memiliki status sakralitas tekstual seperti Al-Qur'an (Kirom & Ni'mah, 2025, hal. 78).

Kriteria Metodologis untuk Verifikasi Naskh

Analisis literatur mengidentifikasi empat kriteria utama yang harus dipenuhi untuk menetapkan naskh dalam Sunnah secara valid:

Kriteria Kronologis: Harus ada bukti definitif bahwa nāsikh datang setelah mansūkh. Sabrifha dan Novendri (2023) menekankan bahwa ketiadaan bukti kronologis yang jelas merupakan kelemahan fundamental dalam banyak klaim naskh. Metode penetapan kronologi meliputi: pernyataan eksplisit Nabi Muhammad SAW, kesaksian sahabat, analisis konteks historis (asbāb al-wurūd), dan penelitian biografis (sīrah).

Kriteria Autentisitas: Kedua Hadis (nāsikh dan mansūkh) harus memenuhi standar autentisitas yang memadai. Mayoritas ulama mensyaratkan minimal tingkat ḥasan untuk kedua Hadis, dengan beberapa ulama mensyaratkan ṣaḥīḥ atau mutawātir untuk nāsikh (Zeb et al., 2020).

Kriteria Kontradiksi Substantif: Harus ada kontradiksi nyata (ta'arud ḥaqīqī) yang tidak dapat diselesaikan melalui metode rekonsiliasi lain seperti jam' (harmonisasi), takhṣīṣ (spesifikasi), atau tarjīḥ (preferensi berbasis kualitas). Fatoohi (2016) mengkritik kecenderungan menggunakan naskh sebagai solusi pertama tanpa mengeksplorasi alternatif interpretatif.

Kriteria Kesatuan Konteks Hukum: Kedua teks harus membahas situasi hukum yang sama (maḥall wāḥid). Perbedaan konteks situasional dapat menjelaskan perbedaan ketentuan tanpa memerlukan naskh (Sabrifha & Novendri, 2023).

Data Negatif dan Anomali

Meskipun mayoritas literatur mengakui validitas teoretis naskh dalam Sunnah, terdapat kritik signifikan terhadap aplikasi praktisnya. Moch (2022) dalam analisisnya terhadap karya Nasr Hamid Abu Zayd menunjukkan bahwa banyak klaim naskh dalam tradisi tafsir dan fiqh tidak memenuhi kriteria metodologis yang ketat dan seringkali digunakan untuk tujuan ideologis. Abu Zayd mengkritik: "Teori naskh telah menjadi alat untuk melegitimasi pembacaan tertentu terhadap teks dengan mengabaikan konteks historis dan koherensi internal teks" (Moch, 2022). Kritik ini didukung oleh temuan bahwa hanya sebagian kecil dari ratusan kasus yang diklaim sebagai naskh dalam literatur klasik yang memenuhi kriteria metodologis ketat ketika dianalisis dengan pendekatan historis-kritis kontemporer (Fatoohi, 2016).

Safrodin (2019) mengidentifikasi anomali dalam klaim naskh ayat-ayat toleransi oleh ayat-ayat perang (āyāt al-sayf), menunjukkan bahwa interpretasi kontekstual dapat menyelesaikan apparent contradiction tanpa memerlukan naskh. Dari 124 ayat yang diklaim mansūkh oleh ayat pedang menurut beberapa ulama klasik, analisis kontekstual modern menunjukkan bahwa mayoritas dapat diharmonisasi melalui spesifikasi konteks situasional (Safrodin, 2019).

PEMBAHASAN

Analisis Hasil: Kompleksitas Teoretis dan Metodologis Naskh dalam Sunnah

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa naskh dalam Sunnah merupakan fenomena yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan naskh dalam Al-Qur'an, baik dari perspektif teoretis-metodologis maupun implikasi praktis terhadap istinbāt hukum. Kompleksitas ini berakar pada tiga faktor fundamental: (1) tantangan autentisitas dan transmisi Hadis; (2) kesulitan penetapan kronologi yang definitif; dan (3) variabilitas interpretasi terhadap konteks situasional (asbāb al-wurūd).

Evolusi konseptual naskh dari pemahaman luas pra-Shāfi'i ke definisi yang lebih ketat pasca-Shāfi'i mencerminkan upaya tradisi uṣūl al-fiqh untuk mengembangkan metodologi yang lebih rigorous dalam menangani kontradiksi tekstual. Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh Wardani (2016), pembakuan formal ini tidak sepenuhnya mengeliminasi ambiguitas aplikatif, terutama ketika naskh difungsionalisasi untuk kepentingan mazhab atau ideologis tertentu. Temuan ini sejalan dengan kritik hermeneutik kontemporer yang menekankan pentingnya transparansi metodologis dan kesadaran terhadap bias interpretatif dalam kajian teks keagamaan (Moch, 2022).

Klasifikasi empat kategori naskh yang melibatkan Sunnah dengan tingkat kontroversi yang berbeda-beda mengindikasikan bahwa konsensus ulama lebih kuat pada kategori naskh Sunnah oleh Sunnah (mutawātir oleh mutawātir), sementara kategori yang melibatkan relasi asimetris antara Al-Qur'an dan Sunnah (terutama naskh Al-Qur'an oleh Sunnah) menghadapi penolakan teologis dan metodologis yang signifikan. Hal ini mencerminkan hierarki epistemologis dalam tradisi Islam yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber otoritatif tertinggi yang tidak dapat dibatalkan oleh sumber sekunder, meskipun Sunnah berfungsi sebagai bayān (klarifikasi) terhadap Al-Qur'an (Fatoohi, 2016).

Kriteria metodologis yang diidentifikasi dalam penelitian ini kronologis, autentisitas, kontradiksi substantif, dan kesatuan konteks hukum menyediakan kerangka evaluatif yang dapat digunakan untuk menilai validitas klaim naskh secara lebih objektif. Namun, aplikasi kriteria ini dalam praktik menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait penetapan kronologi Hadis yang seringkali tidak memiliki dokumentasi temporal yang eksplisit. Sabrifha dan Novendri (2023) dengan tepat mengidentifikasi bahwa banyak klaim naskh dalam literatur klasik didasarkan pada asumsi kronologis yang tidak dapat diverifikasi secara definitif, menimbulkan pertanyaan tentang validitas epistemologis klaim-klaim tersebut.

Perbandingan dengan Literatur: Kontinuitas dan Diskontinuitas Perspektif

Temuan penelitian ini menunjukkan kontinuitas dengan tradisi *uṣūl al-fiqh* klasik dalam mengakui validitas teoretis naskh sebagai mekanisme untuk menyelesaikan kontradiksi tekstual, namun juga mengidentifikasi diskontinuitas signifikan dalam aplikasi praktisnya ketika dihadapkan dengan standar metodologis kontemporer yang lebih ketat.

Sejalan dengan studi Fatoohi (2016) yang mengkritik inflasi klaim naskh dalam literatur klasik, penelitian ini mengonfirmasi bahwa banyak kasus yang diklaim sebagai naskh dapat dijelaskan lebih baik melalui mekanisme hermeneutik alternatif seperti *takhṣiṣ* (spesifikasi kontekstual), *jam'* (harmonisasi), atau *bayān* (klarifikasi). Preferensi untuk solusi non-naskh ini konsisten dengan prinsip *uṣūlī* yang menyatakan bahwa naskh harus menjadi opsi terakhir (*al-naskh ākhir al-dawā'*) setelah semua metode rekonsiliasi lain terbukti tidak memadai (Yaşar & Nas, 2022).

Namun, berbeda dengan pendekatan abolisionis radikal yang menolak konsep naskh secara keseluruhan seperti yang diadopsi oleh beberapa pemikir reformis modern—penelitian ini mengadopsi posisi moderasi yang mengakui validitas teoretis naskh sambil menerapkan kriteria verifikasi yang lebih ketat. Posisi ini sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Kirom dan Ni'mah (2025) yang menekankan pentingnya membedakan antara naskh yang memiliki basis bukti kuat dan klaim naskh yang didasarkan pada asumsi atau kepentingan interpretatif tertentu.

Studi ini juga mengidentifikasi perbedaan signifikan dengan beberapa pendekatan tradisional yang cenderung menerima klaim naskh dalam literatur klasik tanpa evaluasi kritis. Sebagai contoh, klaim bahwa ayat-ayat toleransi dalam Al-Qur'an di-naskh oleh ayat pedang yang diterima oleh beberapa ulama klasik seperti Ibn Ḥazm yang mengklaim 124 ayat di-naskh ditolak oleh analisis kontekstual kontemporer yang menunjukkan bahwa ayat-ayat

tersebut memiliki konteks situasional yang berbeda dan dapat diharmonisasi tanpa naskh (Safroodin, 2019). Temuan ini menggarisbawahi pentingnya analisis kontekstual yang mendalam dalam mengevaluasi klaim naskh.

Implikasi Penelitian: Teoretis dan Praktis

Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan tiga kontribusi teoretis utama terhadap pengembangan metodologi uṣūl al-fiqh dan hermeneutika Islam:

Pertama, studi ini mengembangkan kerangka metodologis yang lebih sistematis untuk verifikasi klaim naskh dalam Sunnah melalui integrasi empat kriteria evaluatif (kronologis, autentisitas, kontradiksi substantif, dan kesatuan konteks). Kerangka ini menyediakan instrumen analitis yang dapat diaplikasikan secara konsisten untuk mengevaluasi klaim naskh historis maupun kontemporer, meningkatkan objektivitas dan transparansi dalam analisis tekstual.

Kedua, penelitian ini memperkuat teori hermeneutik yang menekankan preferensi untuk solusi non-naskh dalam menyelesaikan kontradiksi tekstual. Dengan menunjukkan bahwa mayoritas klaim naskh dapat dijelaskan melalui mekanisme interpretatif alternatif, studi ini mendukung pendekatan yang lebih holistik terhadap koherensi tekstual yang menghormati integritas korpus Hadis dan Al-Qur'an.

Ketiga, studi ini berkontribusi pada pengembangan epistemologi hukum Islam dengan mengklarifikasi hubungan hierarkis antara Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks naskh. Temuan bahwa konsensus ulama lebih kuat pada naskh internal Sunnah dibandingkan naskh lintas-sumber mengonfirmasi prinsip epistemologis bahwa otoritas Al-Qur'an tidak dapat dibatalkan oleh Sunnah, meskipun Sunnah dapat mengklarifikasi, menspesifikasi, atau membatasi aplikasi ketentuan Al-Qur'an.

Implikasi Praktis

Dari perspektif praktis, penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi tiga kelompok stakeholder utama:

Pertama, bagi muftī dan praktisi hukum Islam, penelitian ini menyediakan panduan metodologis untuk mengevaluasi klaim naskh dalam proses iftā' (pengeluaran fatwa). Penerapan kriteria verifikasi yang ketat dapat mengurangi risiko pembatalan ketentuan hukum yang masih valid berdasarkan klaim naskh yang tidak berdasar, sehingga

meningkatkan akurasi dan kredibilitas fatwa. Rekomendasi praktis mencakup: (1) dokumentasi eksplisit bukti kronologis sebelum mengklaim naskh; (2) eksplorasi sistematis alternatif interpretatif sebelum menetapkan naskh; dan (3) transparansi dalam mengakui ketidakpastian ketika bukti tidak konklusif.

Kedua, bagi mufassir dan pengajar ilmu tafsir, penelitian ini menekankan pentingnya analisis kontekstual yang mendalam dan kehati-hatian dalam menggunakan naskh sebagai alat eksplanatori. Implikasi pedagogis mencakup pengembangan kurikulum tafsir yang mengintegrasikan metodologi historis-kritis dengan pendekatan tradisional, melatih mahasiswa untuk mengevaluasi klaim naskh secara kritis, dan mempromosikan apresiasi terhadap koherensi dan kesatuan tematik Al-Qur'an dan Sunnah.

Ketiga, bagi lembaga pendidikan Islam dan pusat riset, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan untuk pengembangan database digital yang komprehensif tentang Hadis-Hadis yang diklaim mansūkh, dilengkapi dengan analisis kronologis, evaluasi autentisitas, dan sintesis perspektif ulama klasik dan kontemporer. Infrastruktur digital semacam ini dapat memfasilitasi riset yang lebih sistematis dan kolaboratif tentang naskh, meningkatkan aksesibilitas informasi, dan mendorong transparansi akademik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk memfasilitasi interpretasi temuan yang tepat dan membuka arah riset masa depan:

Pertama, meskipun systematic literature review menyediakan sintesis komprehensif dari literatur yang tersedia, penelitian ini tidak melakukan analisis primer terhadap teks-teks Hadis spesifik yang diklaim mansūkh. Keterbatasan ini berarti bahwa rekomendasi metodologis yang dihasilkan perlu divalidasi melalui studi kasus empiris yang menerapkan kerangka evaluatif terhadap Hadis-Hadis tertentu.

Kedua, fokus pada literatur berbahasa Inggris, Arab, dan Indonesia mungkin mengecualikan kontribusi penting dalam bahasa lain seperti Urdu, Turki, atau Persia yang memiliki tradisi keilmuan Islam yang kaya. Meskipun database yang digunakan mencakup publikasi multilingual, batasan linguistik peneliti dapat membatasi cakupan sintesis.

Ketiga, batasan temporal publikasi (2014-2024) bertujuan untuk menangkap perspektif kontemporer, namun dapat melewatkan karya klasik fundamental yang tetap relevan secara teoretis. Meskipun karya-karya klasik sering dirujuk dalam literatur

kontemporer yang dianalisis, analisis langsung terhadap teks-teks klasik dapat memberikan nuansa interpretatif yang lebih kaya.

Keempat, penelitian ini tidak melakukan analisis komparatif sistematis antar mazhab fiqh terkait aplikasi naskh dalam kasus-kasus spesifik. Variasi mazhab dalam mengidentifikasi dan menerapkan naskh merupakan area yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam untuk memahami implikasi praktis perbedaan metodologis.

Kelima, penelitian ini tidak mengeksplorasi secara mendalam dimensi sosio-politik dari penggunaan naskh dalam diskursus Islam kontemporer, terutama dalam konteks perdebatan tentang toleransi, pluralisme, dan relasi Muslim-non-Muslim. Meskipun penelitian menyinggung fungsionalisasi ideologis naskh, analisis mendalam tentang implikasi sosio-politiknya memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan sosiologi agama dan studi politik..

KESIMPULAN

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa *naskh* dalam *Sunnah* merupakan konsep teoretis yang valid dalam tradisi *uṣūl al-fiqh*, namun aplikasinya menuntut metodologi verifikasi yang jauh lebih ketat dibandingkan praktik historis. Analisis terhadap 131 studi akademik menunjukkan bahwa meskipun *naskh al-Sunnah bi al-Sunnah* diterima secara luas oleh ulama, banyak klaim *naskh* spesifik tidak memenuhi kriteria metodologis yang ketat, khususnya terkait kejelasan bukti kronologis dan eksplorasi alternatif interpretatif yang memadai. Temuan utama menegaskan bahwa *naskh* dalam *Sunnah* memiliki implikasi signifikan terhadap *istimbāt* hukum Islam dengan memengaruhi validitas ketentuan hukum yang diturunkan dari *Hadis*, serta implikasi hermeneutik terhadap metodologi tafsir *Al-Qur'an* melalui penyediaan mekanisme penyelesaian kontradiksi tekstual yang seharusnya digunakan sebagai opsi terakhir setelah seluruh metode rekonsiliasi non-*naskh* terbukti tidak memadai.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan mengembangkan kerangka metodologis sistematis untuk verifikasi klaim *naskh* melalui integrasi empat kriteria evaluatif, yaitu kronologis, autentisitas, kontradiksi substantif, dan kesatuan konteks hukum. Temuan ini sekaligus memperkuat teori hermeneutik yang memprioritaskan solusi non-*naskh* dalam menyelesaikan kontradiksi tekstual, sehingga mendukung pendekatan yang lebih holistik terhadap koherensi korpus *Hadis* dan *Al-Qur'an*. Penelitian ini juga mengklarifikasi relasi

hierarkis epistemologis antara *Al-Qur'an* dan *Sunnah* dalam konteks *naskh*, dengan menegaskan bahwa otoritas *Al-Qur'an* tidak dapat dibatalkan oleh *Sunnah*, meskipun *Sunnah* tetap berfungsi sebagai *bayān* (klarifikasi). Dari perspektif praktis, studi ini menyediakan panduan metodologis bagi mufti, praktisi hukum Islam, dan mufassir untuk mengevaluasi klaim *naskh* secara lebih objektif dan transparan, serta mengindikasikan pentingnya pengembangan infrastruktur digital yang mendukung riset kolaboratif atas *Hadis-Hadis* yang diklaim *mansukh*.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, beberapa arah penelitian lanjutan direkomendasikan. Pertama, pelaksanaan studi kasus empiris yang menerapkan kerangka metodologis ini pada *Hadis-Hadis* spesifik yang diklaim *mansukh* dalam literatur klasik, melalui analisis kronologis yang mendalam, verifikasi autentisitas, dan evaluasi alternatif interpretatif secara sistematis. Kedua, pengembangan analisis komparatif antar *mazhab fiqh* terkait aplikasi *naskh* dalam kasus-kasus hukum tertentu untuk memetakan implikasi praktis perbedaan metodologis serta mengidentifikasi area konsensus dan divergensi. Ketiga, eksplorasi interdisipliner mengenai dimensi sosio-politis penggunaan *naskh* dalam diskursus Islam kontemporer—khususnya dalam perdebatan tentang toleransi, pluralisme, dan relasi Muslim–non-Muslim—dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi agama, studi politik, dan hermeneutika kritis. Penelitian masa depan juga disarankan untuk mengkaji lebih jauh pengembangan *tools* digital berbasis kecerdasan buatan guna analisis kronologis *Hadis* dan identifikasi pola kontradiksi tekstual yang dapat memfasilitasi studi *naskh* yang lebih sistematis dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zayd, N. H. (2006). *Reformation of Islamic thought: A critical historical analysis*. Amsterdam University Press.
- Al-Ghazālī, A. H. (1993). *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shāfi'ī, M. I. (2005). *Al-Risālah* (A. M. Shakir, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Burton, J. (1990). *The sources of Islamic law: Islamic theories of abrogation*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.1515/9781474465571>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

- Fatoohi, L. (2016). Abrogation in the Qur'an and Islamic law: A critical study of the concept of "Naskh" and its impact. *Journal of Islamic Studies*, 28(1), 97–100.
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300>
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Kirom, M. A., & Ni'mah, D. I. (2025). Memahami Nasikh dan Mansukh dalam Hadits. *Mahad Aly Journal of Islamic Studies*, 4(1), 305–315. <https://doi.org/10.63398/jsimahadaly.v4i1.145>
- Moch, M. (2022). Critique of naskh in contemporary Qur'ānic hermeneutics using the example of Naṣr Ḥāmid Abū Zayd's works. *Religions*, 13(2), Article 187. <https://doi.org/10.3390/rel13020187>
- Rippin, A. (1985). The exegetical genre asbāb al-nuzūl: A bibliographical and terminological survey. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 48(1), 1–15. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00026926>
- Sabrifha, E., & Novendri, M. S. (2022). Implikasi Konsep Naskh dan Mansukh terhadap Istimbat Hukum. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2521–2538. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1840>
- Safroodin, S. (2019). Diskursus Naskh Ayat-Ayat Toleransi oleh Ayat-Ayat Perang dalam Al-Qur'an. *Theologia*, 30(1), 51–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.1.3206>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Vishanoff, D. R. (2011). *The formation of Islamic hermeneutics: How Sunni legal theorists imagined a revealed law*. American Schools of Oriental Research.
- Wardani, W. (2014). Fungsionalisasi Teori Naskh dalam Tafsir Al-Qur'an dan Hukum Islam: Sebuah Catatan Kritis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 11–27. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i1.700>
- Weiss, B. (1992). *The search for God's law: Islamic jurisprudence in the writings of Sayf al-Dīn al-Amīdī*. University of Utah Press.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>
- Yaşar, M. A., & Nas, T. (2022). Ebû Ubeyd'in Nesih Anlayışı. *Hitit İlahiyat Dergisi*, 21(1), 689–716. <https://doi.org/10.14395/hid.1064547>
- Yazici, A. (2021). Bakara Sûresi 180. Âyet Üzerindeki Nesih İhtilaflarının Tahlil ve Değerlendirilmesi. *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, (19), 71–101. <https://doi.org/10.32950/rteuifd.854138>
- Zeb, M., Najmulhasn, N., & Khan, J. (2020). The ingenuity of naskh in hadiths, its impacts on the sharia law and the opinions of Islamic scholars about naskh. *Al-Ajazz Research Journal of Islamic Studies & Humanities*, 4(1), 118–134. <https://doi.org/10.53575/u9.v4.01.118-134>